

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 9 TAHUN 2006
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang** : a. bahwa guna memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu meninjau Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik untuk diperbaharui dan disempurnakan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437).
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3347);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Masa Bakti dan Praktik Dokter dan Dokter Gigi (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3366);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4139);
14. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 Nomor 24);

15. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2001 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pembinaan dan Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 31).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG

dan

WALIKOTA PALEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN PRAKTIK DOKTER DAN DOKTER GIGI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Palembang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
3. Walikota adalah Walikota Palembang
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palembang.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang.
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
7. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
8. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Surat Izin Praktik selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Walikota kepada dokter dan dokter gigi yang telah memenuhi persyaratan untuk menjalankan praktik kedokteran.
10. Surat Izin Praktik Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi yang menunda masa bakti atau dokter spesialis dan dokter gigi spesialis yang menunggu penempatan dan menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya.
11. Surat Izin Praktik Khusus adalah bukti tertulis yang diberikan kepada dokter dan dokter gigi secara kolektif bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang menjalankan praktik kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya serta sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
12. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan dokter gigi adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

13. Sarana pelayanan kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan yang digunakan untuk praktik kedokteran dan kedokteran gigi.
14. Standar Profesi adalah batasan kemampuan (knowledge, skill and professional attitude) minimal yang harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi.
15. Organisasi profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.
16. Konsil Kedokteran Indonesia adalah suatu badan otonom, mandiri, non struktural, dan bersifat independen yang terdiri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
17. Retribusi Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut retribusi adalah retribusi atas Jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota.
18. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
20. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pembinaan, pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan praktik dokter dan dokter gigi.
21. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
25. Surat Tagihan Retribusi Daerah untuk selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
26. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKDR oleh wajib Retribusi
27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
28. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan yang bukti dengan itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembinaan adalah kegiatan pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

Pasal 3

Tujuan pembinaan adalah pengaturan dan pengawasan penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada pasien.
- b. Mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.
- c. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

Setiap dokter dan dokter gigi yang akan melakukan praktik kedokteran pada sarana pelayanan kesehatan atau praktik perorangan wajib memiliki izin dari Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 5

Untuk memperoleh SIP dokter dan dokter gigi yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kesehatan, dengan menyatakan secara tegas permintaan SIP untuk tempat praktik Pertama, Kedua atau Ketiga dengan melampirkan:

- a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon.
- b. Photo copy surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia yang masih berlaku yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- c. Surat pernyataan mempunyai tempat praktik
- d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter yang mempunyai SIP.
- e. Surat rekomendasi dari Organisasi Profesi di wilayah asal dan tempat akan praktik.
- f. Surat rekomendasi dari Ketua PPDS dan PPDGS bagi dokter dan dokter gigi peserta PPDS dan PPDGS.
- g. Photo copy Surat Keputusan penempatan dalam rangka masa bakti atau surat bukti telah selesai menjalankan masa bakti atau surat keterangan menunda masa bakti yang dilegalisir pejabat yang berwenang.
- h. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 6

- (1) Setiap permohonan penerbitan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi oleh Tim Dinas Kesehatan.

- (2) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila permohonan izin praktik pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah dan atau swasta yang telah memiliki izin dari Walikota.
- (3) Hasil pemeriksaan lokasi dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 7

- (1) Proses pengurusan SIP selama 14 (empat belas) hari dihitung dari pemeriksaan lokasi.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIP belum diterbitkan maka dokter atau dokter gigi sudah diizinkan untuk melakukan praktik.

Pasal 8

- (1) SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, berlaku selama 5 (lima) tahun sepanjang Surat Tanda Registrasi masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP serta dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan SIP.
- (2) Pengajuan perpanjangan SIP dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhir SIP, dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Sambil menunggu penyelesaian proses perpanjangan SIP, maka SIP lama masih berlaku.

Pasal 9

- (1) SIP diberikan kepada dokter atau dokter gigi paling banyak 3 (tiga) tempat praktik, baik pada sarana pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, praktik perorangan maupun penanggung jawab teknis sarana pelayanan kesehatan.
- (2) Satu SIP hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (3) Dinas Kesehatan dalam memberikan SIP harus mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah dokter atau dokter gigi yang telah ada dengan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Pasal 10

- (1) SIP bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran pada Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut dan juga mempunyai tugas untuk melakukan proses pendidikan, berlaku juga bagi sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan tersebut, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
- (2) Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran wajib memberitahukan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Fakultas Kedokteran tempat dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Rumah Sakit Pendidikan tersebut, baik dalam Daerah maupun luar Daerah.
- (3) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab terhadap kegiatan praktik kedokteran yang dilaksanakan disarana pelayanan kesehatan maupun jejaringnya.

Pasal 11

- (1) Dokter atau dokter gigi, yang diminta memberikan pelayanan medis oleh suatu sarana pelayanan kesehatan, bakti sosial, penanganan korban bencana, atau tugas kenegaraan, yang bersifat insidentil tidak memerlukan SIP.
- (2) Pemberian pelayanan kesehatan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (3) Dalam keadaan darurat, dokter dapat memberikan pertolongan pertama ditempat kejadian dengan pertimbangan kemanusiaan.

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan kedinasan, Kepala Dinas Kesehatan dapat memberikan surat tugas kepada dokter dan dokter gigi spesialis tertentu di sarana pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan dengan memperhatikan klas, standar dan beban kerja rumah sakit tersebut.
- (2) Pengurusan Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan rekomendasi Rumah Sakit asal dan permohonan Rumah Sakit yang membutuhkan.
- (3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk dokter dan dokter gigi spesialis yang mempunyai SIP, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan dan dapat diperbaharui.

Pasal 13

- (1) Dokter atau dokter gigi yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) diberikan SIP Khusus secara kolektif oleh Kepala Dinas dan diberikan kepada Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan tempat program pendidikan dilaksanakan.
- (2) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan sesuai dengan sertifikat kompetensi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dan surat penugasan atau surat tanda registrasi khusus yang disetujui oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) SIP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku di sarana tempat program pendidikan dilaksanakan dan seluruh sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan sarana pelayanan kesehatan yang ditunjuk.
- (4) Pimpinan sarana dimaksud pada ayat (3), harus memberitahukan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) yang sedang mengikuti pendidikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dimana sarana pelayanan kesehatan yang menjadi jejaring Rumah Sakit Pendidikan paling lambat 14 (empat belas) hari.
- (5) Pimpinan sarana pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggung jawab terhadap kegiatan praktik kedokteran yang dilaksanakan oleh dokter dan dokter gigi yang sedang mengikuti Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).

Pasal 14

- (1) Dokter dan dokter gigi yang telah teregistrasi yang menunda masa bakti dan belum diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS) dapat diberikan SIP sementara.
- (2) SIP sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperbaharui dan gugur apabila telah diterima sebagai peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS).

Pasal 15

- (1) Dokter atau dokter gigi spesialis yang telah diregistrasi dan bekerja di Rumah Sakit Pendidikan dan jejaringnya dalam rangka menunggu penempatan dalam rangka masa bakti dapat diberikan SIP Spesialis Sementara.
- (2) SIP spesialis sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku di Rumah Sakit tempat pelaksanaan pendidikan dan jejaringnya.
- (3) SIP spesialis sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan dan gugur apabila telah memperoleh Surat Keputusan Penempatan.

Pasal 16

- (1) Dokter atau dokter gigi warga Negara asing dapat diberikan SIP sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus :
 - a. memiliki surat izin kerja dan izin tinggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - b. mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia.

BAB IV

PELAKSANAAN PRAKTIK

Pasal 17

- (1) Dokter dan dokter gigi dapat memberikan kewenangan kepada perawat atau tenaga kesehatan tertentu secara tertulis dalam melaksanakan tindakan kedokteran dan kedokteran gigi.
- (2) Tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kompetensi dan kemampuan yang dimiliki dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP dan menyelenggarakan praktik perorangan wajib memasang papan nama praktik kedokteran dengan ukuran 40 x 60 cm dengan dasar warna putih tulisan hitam.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memuat nama dokter atau dokter gigi, nomor registrasi dan waktu praktik sesuai dengan SIP yang diberikan.
- (3) Dalam hal dokter dan dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan melaksanakan praktik, dapat menunjuk dokter dan dokter gigi pengganti.
- (4) Dokter dan dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dokter dan dokter gigi yang memiliki SIP atau sertifikat kompetensi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) atau Program Pendidikan Dokter Spesialis Gigi (PPDGS) dan Surat Tanda Registrasi (STR).

Pasal 20

- (1) Dokter dan dokter gigi yang berhalangan melaksanakan praktik atau telah menunjuk dokter pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), wajib membuat pemberitahuan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan atau ditempatkan pada tempat yang mudah terlihat.

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Kesehatan melakukan pencatatan terhadap semua SIP dokter dan dokter gigi yang telah dikeluarkannya.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Konsil Kedokteran Indonesia dan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan organisasi profesi setempat.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan organisasi profesi melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Kepala Dinas Kesehatan dapat mengambil tindakan administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan lisan, tertulis dan selanjutnya dapat mengusulkan kepada Walikota untuk pencabutan SIP.
- (3) Kepala Dinas Kesehatan dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dari organisasi profesi.

Pasal 24

Walikota dapat mencabut SIP dokter dan dokter gigi :

- a. Atas dasar keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).
- b. Surat Tanda Registrasi (STR) dokter atau dokter gigi dicabut oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- c. Melakukan tindak pidana.

Pasal 25

- (1) Pencabutan SIP yang dilakukan Walikota wajib disampaikan kepada dokter dan dokter gigi yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) ditetapkan.
- (2) Dalam hal keputusan dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diterima, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan untuk diteruskan kepada Menteri Kesehatan dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah keputusan diterima.
- (3) Menteri Kesehatan setelah menerima keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meneruskan kepada Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) paling lambat 14 (empat belas) hari.

BAB VII

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin praktik dokter dan dokter gigi.

Pasal 27

Objek retribusi adalah pemberian Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi.

Pasal 28

Subjek retribusi adalah orang atau badan yang menyelenggarakan praktik dokter dan dokter gigi.

BAB VIII
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 29

- (1) Untuk setiap pemberian SIP dokter dan dokter gigi dikenakan retribusi.
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :

- | | | |
|--|----|-----------|
| a. Izin praktik dokter umum dan dokter gigi | Rp | 100.000,- |
| b. Izin praktik dokter spesialis dan dokter gigi spesialis | Rp | 200.000,- |

BAB IX
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 30

Retribusi SIP dokter dan dokter gigi digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB X
TOLOK UKUR PENGGUNAAN JASA

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan dan jangka waktu penggunaan fasilitas yang disediakan Pemerintah Kota.

BAB XI
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 32

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

BAB XII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 33

Struktur besarnya tarif retribusi terhadap penetapan keputusan pemberian SIP dokter dan dokter gigi, ditetapkan berdasarkan tingkat pelayanan dan fasilitas yang diberikan.

Pasal 34

Penetapan retribusi pemberian SIP dokter dan dokter gigi dikenakan 5 (lima) tahun sekali dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan pembaharuan izin.

BAB XIII**WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 35**

Retribusi yang terhutang dipungut dalam Daerah tempat pelayanan jasa dan fasilitas diberikan.

BAB XIV**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG****Pasal 36**

Masa Retribusi pelayanan kesehatan swasta di bidang medik adalah jangka waktu yang diberikan.

Pasal 37

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV**SURAT PENDAFTARAN****Pasal 38**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi, serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVI**PENETAPAN RETRIBUSI****Pasal 39**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XVII**TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI****Pasal 40**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVIII**SANKSI ADMINISTRATIF****Pasal 41**

- (1) Terhadap dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktek yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, akan diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing peringatan 7 X 24 jam.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipatuhi dan atau tidak diindahkan, Walikota berwenang melakukan penutupan dan penyegelan terhadap tempat usaha dan atau kegiatannya serta pencabutan izinnya.

BAB XIX**PENYIDIKAN****Pasal 42**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 43

- (1) Pelanggaran atas ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), adalah pelanggaran.

BAB XXI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 44

Setiap penerbitan SIP yang telah ditetapkan Walikota sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

- (1) Dinas Kesehatan adalah Instansi teknis pelaksana Peraturan Daerah ini.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang adalah sebagai koordinator pemungutan Retribusi Daerah.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Walikota sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

**Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juli 2006**

WALIKOTA PALEMBANG,

cap/dto

H. EDDY SANTANA PUTRA

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 17 – 7 - 2006
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG

Cap/dto

Drs. H. Marwan Hasmen, M.Si
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG
TAHUN 2006 NOMOR 9